



**PUTUSAN**  
Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASEP SARIPUDIN bin UDIN SAMSUDIN;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Cioray Rt.25/02 Desa Sukalyu Kec. Mangunerja  
Kab. Tasikmalaya;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SARIPUDIN BIN UDIN SAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain yaitu Chandra meninggal dunia dan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2)" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) UU.RI No. 22 Th 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan DAN Kedua Melanggar pasal 310 ayat (1) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ASEP SARIPUDIN BIN UDIN SAMSUDIN dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Fuso NRKB Z-8456-LF berikut STNK ; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi H. Aan Nurhiban ;
  - 1 (satu) buah / lembar SIM B1 Umum An. Asep Saripudin; Dikembalikan kepada Asep Saripudin;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AERROX NRKB Z-4206 II berikut STNK;
  - 1 (satu) buah/ lembar SIM C An. Enjang ;Dikembalikan kepada saksi Enjang Nurjamil Bin Ijen Jaenudin;
  - 1 (satu) unit sepeda angin; Dikembalikan kepada saksi Vivi Bin Eman ;
4. Menetapkan terdakwa ASEP SARIPUDIN BIN UDIN SAMSUDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa Asep Saripudin Bin Udin Samsudin pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 11.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat Jl. Letnan Harun tepatnya dekat Pos Polisi Rancabango Kel. Sukamulya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia korban Chandra**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengemudi Mobil Truk Merk Mitsubishi Fuso No.Pol. Z-8456-LF dari Jakarta menuju Kota tasikmalaya dengan membawa muatan barang (Produk Mayora) seberat 8,7 ton dan satu orang penumpang / keret bernama saksi Yusuf dan ketika melintas di jalan Lentnan Harun tepatnya dekat Pos Polisi Rancabango Kel. Sukamulya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya di pemberhentian lampu merah posisi rambu dalam keadaan merah dan kendaraan-kendaraan sedang dalam keadaan berhenti diantaranya saksi Enjang Nurjamil yang mengendari sepeda motor Yamaha Aerok warna merah No.Pol. Z 4206 II dan korban Chandra menggunakan sepeda angin yang sedang berhenti menunggu lampu Hijau menyala dan Ketika sedang menunggu lampu hijau menyala kemudian dari arah belakang saksi Enjang dan korban Chandra datang mobil Truk Fuso dengan kecepatan 30 km/jam yang di kendarai oleh terdakwa Asep Saripudin mengalami kegagalan pengereman/rem tidak berfungsi dan tidak sempat membunyikan kelakson terdakwa membanting stir kekiri jalan dan menabrak saksi korban Chandra kemudian korban Chandra tergeletak dibawah mobil didekat ban belakang sebelah kanan dalam keadaan diam tak bergerak dan meninggal dunia sedangkan saksi Endang sempat mendengar ada tertabrak dibelakang langsung berlari meninggalkan motornya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit dr. Soekardjo Nomor : 370/55/VER/RSUD/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan Umum : Pasien dalam keadaan meninggal
2. Dahi sebelah kiri : luka robek
3. Hidung : Patah tulang tertutup
4. Rahang bawah sebelah kanan : patah tulang terbuka
5. Leher : Patah tulang
6. Dada sebelah kiri : Patah tulang tertutup
7. Tangan bagian atas sebelah kiri : luka robek
8. Tangan bagian bawah sebelah kiri : lecet
9. Perut sebelah kiri : lecet
10. Lutut sebelah kanan : lecet
11. Betis sebelah kiri : lecet
12. Pergelangan kaki sebelah kanan : patah tulang tertutup
13. Leher belakang : patah tulang
14. Pinggang sebelah kanan : patah tulang

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki CHANDRA umur kurang lebih enam puluh satu tahun. Pada pemeriksaan terdapat, luka robek di dahi sebelah kiri, patah tulang tertutup dihidung, patah tulang terbuka dirahang bawah sebelah kanan, patah tulang dileher, patah tulang tertutup di dada sebelah kiri, luka robek ditangan bagian atas sebelah kiri, lecet ditangan bagian bawah sebelah kiri, lecet diperut sebelah kiri, lecet dilutut sebelah kanan, lecet di betis sebelah kiri, patah tulang tertutup dipergelangan kaki sebelah kanan, patah tulang di leher belakang, dan patah tulang di pinggang sebelah kanan. Diduga akibat benda tumpul. Penyebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (Autopsi).

Catatan lain : Pasien meninggal ditempat Kejadian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat 4 UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan

## Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa Asep Saripudin Bin Udin Samsudin pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 11.15 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat Jl. Letnan Harun tepatnya dekat Pos Polisi Rancabango Kel. Sukamulya Kec. Bungursari Kota

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengemudi Mobil Truk Merk Mitsubishi Fuso No.Pol. Z-8456-LF dari Jakarta menuju Kota tasikmalaya dengan membawa muatan barang (Produk Mayora) seberat 8,7 ton dan satu orang penumpang / kereta bernama saksi Yusuf dan ketika melintas di jalan Lentnan Harun tepatnya dekat Pos Polisi Rancabango Kel. Sukamulya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya di pemberhentian lampu merah posisi rambu dalam keadaan merah dan kendaraan-kendaraan sedang dalam keadaan berhenti diantaranya saksi Enjang Nurjamail yang mengendari sepeda motor Yamaha Aerok warna merah No.Pol. Z 4206 II dan korban Chandra menggunakan sepeda angin yang sedang berhenti menunggu lampu Hijau menyala dan Ketika sedang menunggu lampu hijau menyala kemudian dari arah belakang saksi Enjang dan korban Chandra datang mobil Truk Fuso dengan kecepatan 30 km/jam yang di kendari oleh terdakwa Asep Saripudin mengalami kegagalan pengereman/rem tidak berfungsi dan tidak sempat membunyikan klakson terdakwa membanting stir ke kiri jalan dan menabrak saksi korban Chandra kemudian korban Chandra tergeletak dibawah kolong mobil didekat ban belakang sebelah kanan dalam keadaan diam tak bergerak dan meninggal dunia sedangkan saksi Endang sempat mendengar ada tertabrak dibelakang langsung berlari meninggalkan motornya sehingga motornya tertabrak dan mengalami kerusakan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat 1 UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUSUF SUPRIADI bin UDIN SAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira Jam 11.15 Wib, di Jl. Letnan Harun tepatnya dekat Pos Polisi Rancabango Kel. Sukamulya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya telah terjadi kecelakaan antara kendaraan Truck Nopol Z-8456-LF yang dikemudikan Terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak satu orang korban yang sedang berhenti di traffic light dan satu sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung Saksi dan ketika kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Saksi sedang berada didalam mobil tepatnya sebagai kernet dari pengemudi kendaraan truck Nrkb Z 8456 LF, duduk disamping sebelah kiri pengemudi akan tetapi tidak melihat kejadian tersebut karena Saksi dalam kondisi tidur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi hanya saja ketika mendengar suara benturan beberapa kali dari sebelah kiri Saksi terbangun, baru mengetahui ternyata kendaraan truck yang Saksi tumpangi mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Truck berangkat dari Tangerang menuju Kota Tasikmalaya dengan membawa muatan makanan tepatnya ke Gudang Mayora di daerah bypass Kota Tasikmalaya dengan berat muatan yang dibawa kendaraan Truck Nrkb Z 8456 LF seberat kurang lebih 8 (delapan) Tonakan tetapi sebelum sampai tujuan terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Truck tersebut sudah dicek kondisinya kayak dikemudikan, dan yang melakukan pengecekan terhadap kondisi kendaraan truck tersebut adalah sopir yaitu Terdakwa sendiri, Terdakwa mengatakan kalau kondisi kendaraan adalah baik;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, sepanjang perjalanan mulai dari Tangerang menuju ke Tasikmalaya seingat Saksi berhenti satu kali yaitu sekira jam 05.30 Wib didaerah Km Tol Cikampek untuk melaksanakan shalat subuh dan makan dengan jeda waktu selama kurang lebih satu jam, kemudian sekira jam 06.30 Wib kembali melanjutkan perjalanan menuju Kota Tasikmalaya;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi dalam kondisi tidur sehingga tidak mendengar suara peringatan klakson, hanya yang Saksi dengar suara benturan dari sebelah kiri dan suara pengemudi yaitu Terdakwa berteriak "awas awas";
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, yang Saksi lakukan adalah turun dari kendaraan dan melihat situasi sekitar, diantaranya ada sepeda motor berada dibawah bumper depan kendaraan truck, kemudian melihat ada seorang laki-laki dewasa tergeletak disamping kanan kendaraan dengan kondisi berdarah dan tidak bergerak, kemudian sopir yaitu Terdakwa terlihat turun dari

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dan lemas sehingga Saksi menghampirinya dan membawanya ke Pos Polisi Rancabango;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun menjadi sopir truck Nrkb Z 8456 LF;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. H. AAN NURHIBAN bin H. EBEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sopir yang menjalankan Truck No. Z-8456-LF yang mengalami kecelakaan lalu lintas, dimana Truck No. Z-8456-LF tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira Jam 11.15 Wib, di Jl. Letnan Harun tepatnya dekat Pos Polisi Rancabango Kel. Sukamulya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Truck No. Z-8456-LF yang dikemudikan oleh Terdakwa dari informasi karyawan, karena saat itu Saksi masih dalam kondisi sakit, maka Saksi tidak terlalu focus menanyakan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari karyawan Saksi, kecelakaan lalu lintas truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut dengan sepeda motor dan pengendara sepeda motor;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan truck tersebut berisi muatan makanan produk Mayora, yang rencananya akan diantar ke gudang Mayora yang ada di Tasikmalaya;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truck Nrkb Z 8456 LF dengan sepeda motor dan pengendara motor tersebut, Saksi melalui pengurus berusaha untuk mencari dan menemukan keluarga korban, namun saat itu keluarga korban yang meninggal dunia belum dapat ditemui disebabkan karena saat itu keluarga korban masih berduka dan masih mengurus proses pemakaman korban;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalulintas, Saksi dalam kondisi tidur sehingga tidak mendengar suara peringatan klakson, hanya yang Saksi dengar suara benturan dari sebelah kiri dan suara pengemudi yaitu Terdakwa berteriak “awas awas”;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku pemilik Truck yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut sudah pernah memberikan santunan kepada keluarga korban yaitu sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan dengan korban lain saat ini masih dilakukan hubungan komunikasi untuk mengganti kerugian yang diderita;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. VIVI binti EMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truck dan sepeda motor dan pengendara sepeda motor, dan sepeda angin, dimana yang menjadi korban yaitu pengendara sepeda angin adalah suami Saksi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira Jam 11.15 Wib, di Jl. Letnan Harun tepatnya dekat Pos Polisi Rancabango Kel. Sukamulya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya ;
  - Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalulintas tersebut terjadi Saksi sedang berada dirumah, Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut dari anak Saksi yang bernama Sdr. Calvin untuk mengecek ketempat kejadian, kemudian diketahui bahwa suami Saksi Sdr. Chandra berada di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya kemudian Saksi bersama anak Saksi segera menuju ke di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;
  - Bahwa setelah sampai di rumah sakit, Saksi mengetahui kondisi suami Saksi yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut sudah meninggal dunia;
  - Bahwa berdasarkan informasi dari karyawan Saksi, kecelakaan lalu lintas truck yang dikemukakan Terdakwa tersebut dengan sepeda motor dan pengendara sepeda motor;
  - Bahwa pada awalnya Saksi tidak menerima kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, akan tetapi setelah 2 (dua) minggu kemudian, pihak pemilik truck datang kerumah Saksi menyampaikan permintaan maaf, dan akhirnya Saksi menerima musibah ini sebagai takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa;
  - Bahwa sudah ada permintaan maaf dari Terdakwa dan pemilik truck, serta sudah memberikan uang santunan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 4. ENJANG NURJAMIL bin IJEN ZAENUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Yang saya ketahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Truck No. Z-8456-LF dengan sepeda motor dan pengendara sepeda motor dan sepeda angin pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira Jam 11.15 Wib, di Jl. Letnan Harun tepatnya dekat Pos Polisi Rancabango Kel. Sukamulya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya ;
  - Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalulintas tersebut terjadi Saksi sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox NRKB Z 4206 II tepatnya berhenti di jalur kiri lampu merah Rancabango;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal pengemudi kendaraan Truck yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut, yang Saksi ketahui sopirnya adalah seorang laki-laki dewasa;
  - Bahwa saat kejadian Saksi sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Aerox NRKB Z 4206 II tepatnya berhenti di jalur kiri lampu merah Rancabango, terdengar suara benturan dan teriakan dibelakang Saksi sehingga Saksi menoleh kebelakang dan melihat ada kendaraan Truck tidak jauh dari tempat Saksi berhenti, kemudian karena kaget Saksi melepaskan sepeda motor yang Saksi kendarai tersebut, selanjutnya sepeda motor yang Saksi kendarai terseret oleh kendaraan truck tersebut;
  - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi tidak sempat mendengar bunyi peringatan kelakson maupun peringatan lainnya, termasuk tidak mendengar bunyi pengereman;
  - Bahwa ketika kejadian kecelakaan lalu lintas, awalnya Saksi tidak mengetahui akan tetapi setelah kejadian, Saksi melihat kendaraan truck tersebut berbenturan dengan beberapa billboard iklan atau reklame, sepeda angin dan sepeda motor Yamaha Aerox NRKB Z 4206 II yang Saksi kendarai, juga melihat seorang laki-laki dewasa yang terseret kemudian tergeletak didekat ban belakang kanan kendaraan truck tersebut, untuk benturan kendaraan truck dengan billboard atau reklame ada disebelah kiri trotoar dan letak titik benturan antara kendaraan dengan pesepeda angin dan sepeda motor yang Saksi kendarai ada di jalur kiri jalan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalulintas, Saya memberitahu kepada sopir truck untuk mundur sedikit karena sepeda motor Yamaha Aerox yang Saya kendarai tersangkut, dan dibelakang ada seorang laki-laki dewasa yang tergeletak. Kemudian Saya melihat yang pertama turun adalah kernetnya, tidak lama kemudian sopir truck turun sebentar dan naik kembali untuk memundurkan sedikit kendaraannya. Kemudian Saya bersama dengan pengendara dan kernet truck mengamankan diri ke Pos Polisi Rancabango;
- Bahwa sudah ada niat dari pemilik kendaraan truck tersebut untuk mengganti sepeda motor Yamaha aerox milik Saksi yang rusak akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa sebagai pengemudi dari kendaraan mobil Truk Merk Mitsubishi Fuso No.Pol. Z-8456-LF telah mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira Jam 11.15 Wib, di Jl. Letnan Harun tepatnya dekat Pos Polisi Rancabango Kel. Sukamulya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya;
  - Bahwa Truck berangkat dari Gudang Mayora Tangerang dengan membawa muatan berupa makanan menuju Tasikmalaya tepatnya Gudang Mayora di daerah bypass dengan membawa muatan barang makanan (produk Mayora) seberat 8.7 Ton dan satu orang penumpang/kernet yaitu Sdr. Yusup berangkat dari Tangerang dengan tujuan Kota Tasikmalaya, sesaat ditempat kejadian kendaraan mengalami kegagalan dalam pengereman sehingga Terdakwa mengarahkan kendaraan ke kiri jalan dan berbenturan dengan reklame yang ada dikiri jalan, kemudian berbenturan kembali dengan sepeda angin dan sepeda motor yang sedang berhenti dijalur kiri;
  - Bahwa ketika Terdakwa mengemudikan kendaraan truck tersebut selama perjalanan dari Tasikmalaya menuju Tangerang dan dari Tangerang kembali lagi ke Kota Tasikmalaya, Terdakwa tidak mengalami kendala pada kendaraan truck tersebut sampai terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kendaraan truck yang Terdakwa kemudian ketika mendekati lampu merah di Pos Polisi Rancabango Terdakwa menginjak pedal rem, akan tetapi rem tidak berfungsi sehingga Terdakwa berupaya membantingkan stir

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan kekiri jalan dengan harapan tidak bertabrakan dengan kendaraan maupun sepeda motor yang sedang berhenti di lampu merah tersebut, sampai ban kiri kendaraan yang Terdakwa kemudian tersebut naik ke trotoar jalan akan tetapi ban kanannya masih menginjak aspal;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas , Terdakwa keluar atau turun dari mobil kemudian melihat ada seorang laki-laki dewasa tergeletak didekat ban belakang sebelah kanan truck, kemudian Terdakwa hanya bisa terdiam dan duduk karena kaget dan syok, kemudian tidak lama datang kernet yaitu Sdr. Yusup dan petugas kepolisian dan mengajak Terdakwa ke Pos Polisi Rancabango;
- Bahwa akibat dari kecelakaan kendaraan truck yang Terdakwa kemudian tersebut, kendaraan, sepeda motor , sepeda angin mengalami kerusakan dan satu orang pengendara sepeda angin meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa biasa melewati jalan sekitar Pos Polisi Rancabango dengan menggunakan kendaraan truck tersebut, sehingga Terdakwa sudah paham dan mengetahui tentang jalan tersebut;
- Bahwa pemilik truk yang Terdakwa kendarai tersebut adalah Saudara H. Aan yang beralamat di Jalan Swaka Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dan Terdakwa jadi sopir sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian, kondisi jalan ramai lancar, cuaca cerah jalan ke arah traffic light agak menurun;
- Bahwa truk yang Terdakwa kendarai tidak ada rem tangannya karena sudah agak lama rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kendaraan Mitsubishi Fuso NRKB Z 8456 LF Berikut Stnknya.
2. 1 (satu) buah / Lembar SIM BI Umum an ASEP SARIPUDIN.
3. 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Aerox NRKB Z 4206 II Berikut Stnknya.
4. 1 (satu ) Buah / Lembar SIM C an ENJANG.
5. Sepeda Angin

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Rumah Sakit dr. Soekardjo Nomor : 370/55/VER/RSUD/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang mayat laki-laki CHANDRA umur kurang lebih enam puluh satu tahun. Pada pemeriksaan terdapat, luka robek di dahi sebelah kiri, patah tulang tertutup hidung, patah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Tsm



tulang terbuka dirahang bawah sebelah kanan, patah tulang dileher, patah tulang tertutup di dada sebelah kiri, luka robek ditangan bagian atas sebelah kiri, lecet ditangan bagian bawah sebelah kiri, lecet diperut sebelah kiri, lecet dilutut sebelah kanan, lecet di betis sebelah kiri, patah tulang tertutup dipergelangan kaki sebelah kanan, patah tulang di leher belakang, dan patah tulang di pinggang sebelah kanan. Diduga akibat benda tumpul. Penyebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (Autopsi). Catatan lain : Pasien meninggal ditempat Kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai pengemudi dari kendaraan mobil Truk Merk Mitsubishi Fuso No.Pol. Z-8456-LF telah mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira Jam 11.15 Wib, di Jl. Letnan Harun tepatnya dekat Pos Polisi Rancabango Kel. Sukamulya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Truck berangkat dari Gudang Mayora Tangerang dengan membawa muatan berupa makanan menuju Tasikmalaya tepatnya Gudang Mayora di daerah bypass dengan membawa muatan barang makanan (produk Mayora) seberat 8.7 Ton dan satu orang penumpang/kernet yaitu Sdr. Yusup berangkat dari Tangerang dengan tujuan Kota Tasikmalaya, sesaat ditempat kejadian kendaraan mengalami kegagalan dalam pengereman sehingga Terdakwa mengarahkan kendaraan ke kiri jalan dan berbenturan dengan reklame yang ada dikiri jalan, kemudian berbenturan kembali dengan sepeda angin dan sepeda motor yang sedang berhenti dijalur kiri;
- Bahwa ketika Terdakwa mengemudikan kendaraan truck tersebut selama perjalanan dari Tasikmalaya menuju Tangerang dan dari Tangerang kembali lagi ke Kota Tasikmalaya, Terdakwa tidak mengalami kendala pada kendaraan truck tersebut sampai terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kendaraan truck yang Terdakwa kemudikan ketika mendekati lampu merah di Pos Polisi Rancabango Terdakwa menginjak pedal rem, akan tetapi rem tidak berfungsi sehingga Terdakwa berupaya membantingkan stir kendaraan kekiri jalan dengan harapan tidak bertabrakan dengan kendaraan maupun sepeda motor yang sedang berhenti di lampu merah tersebut, sampai ban kiri kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut naik ke trotoar jalan akan tetapi ban kanannya masih menginjak aspal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas , Terdakwa keluar atau turun dari mobil kemudian melihat ada seorang laki-laki dewasa tergeletak didekat ban belakang sebelah kanan truck, kemudian Terdakwa hanya bisa terdiam dan duduk karena kaget dan syok, kemudian tidak lama datang kernet yaitu Sdr. Yusup dan petugas kepolisian dan mengajak Terdakwa ke Pos Polisi Rancabango;
- Bahwa akibat dari kecelakaan kendaraan truck yang Terdakwa kemudikan tersebut, kendaraan, sepeda motor , sepeda angin mengalami kerusakan dan satu orang pengendara sepeda angin meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa biasa melewati jalan sekitar Pos Polisi Rancabango dengan menggunakan kendaraan truck tersebut, sehingga Terdakwa sudah paham dan mengetahui tentang jalan tersebut;
- Bahwa pemilik truk yang Terdakwa kendaraai tersebut adalah Saudara H. Aan yang beralamat di Jalan Swaka Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dan Terdakwa jadi sopir sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian, kondisi jalan ramai lancar, cuaca cerah jalan ke arah traffic light agak menurun;
- Bahwa truk yang Terdakwa kendaraai tidak ada rem tangannya karena sudah agak lama rusak;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit dr. Soekardjo Nomor : 370/55/VER/RSUD/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang mayat laki-laki CHANDRA umur kurang lebih enam puluh satu tahun. Pada pemeriksaan terdapat, luka robek di dahi sebelah kiri, patah tulang tertutup dihidung, patah tulang terbuka dirahang bawah sebelah kanan, patah tulang dileher, patah tulang tertutup di dada sebelah kiri, luka robek ditangan bagian atas sebelah kiri, lecet ditangan bagian bawah sebelah kiri, lecet diperut sebelah kiri, lecet dilutut sebelah kanan, lecet di betis sebelah kiri, patah tulang tertutup dipergelangan kaki sebelah kanan, patah tulang di leher belakang, dan patah tulang di pinggang sebelah kanan. Diduga akibat benda tumpul. Penyebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (Autopsi).Catatan lain : Pasien meninggal ditempat Kejadian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 4 UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini ditujukan kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban agar tidak terjadi kesalahan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa seorang laki-laki bernama ASEP SARIPUDIN bin UDIN SAMSUDIN yang identitasnya selengkapnya sebagaimana pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ASEP SARIPUDIN bin UDIN SAMSUDIN membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan serta dapat mengerti, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 telah mengemudikan kendaraan mobil Truk Merk Mitsubishi Fuso No.Pol. Z-8456-LF dari Gudang Mayora Tangerang dengan membawa muatan berupa makanan menuju Tasikmalaya tepatnya Gudang Mayora di daerah bypass dengan membawa muatan barang makanan (produk Mayora) seberat 8.7 Ton dan satu orang penumpang/kernet



yaitu Sdr. Yusup berangkat dari Tangerang dengan tujuan Kota Tasikmalaya dengan melewati Jl. Letnan Harun tepatnya dekat Pos Polisi Rancabango Kel. Sukamulya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa kendaraan Truk Merk Mitsubishi Fuso No.Pol. Z-8456-LF yang dikendarai oleh Terdakwa adalah merupakan jenis kendaraan bermotor sebagaimana tertera dalam STNK Nomor Polisi Z-8456-LF;

Menimbang, bahwa demikian maka unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas**

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum arti kelalaian bisa juga diartikan sebagai kealpaan, kurang hati-hatian atau culpa ;

Menimbang, bahwa kelalaian atau kealpaan seperti halnya dengan kesengajaan merupakan salah satu unsur tindak pidana ;  
apakah setiap orang termasuk golongannya si pembuat (si pelaku) akan berbuat lain ataukah tidak, artinya apakah setiap orang akan melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah timbulnya akibat atau tidak

Menimbang, bahwa sebagai kriteria (ukuran) untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan kejahatan dengan kealpaan atau kelalaian ialah :  
apakah setiap orang termasuk golongannya si pembuat (si pelaku) akan berbuat lain ataukah tidak, artinya apakah setiap orang akan melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah timbulnya akibat atau tidak dan tindakan pelaku terhadap orang lain yang terpandai dalam golongan di pelaku, artinya mencegah timbulnya akibat atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kelalaian atau kealpaan dari Terdakwa dalam perkara ini, perlu dipertimbangkan mengenai keadaan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas (tabrakan) antara lain mengenai keadaan diri Terdakwa , keadaan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas, kecepatan kendaraan Terdakwa, mengenai pengetahuan Terdakwa terhadap keadaan korban, mengenai keadaan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, mengenai usaha Terdakwa untuk menghindari kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai pengemudi dari kendaraan mobil Truk Merk Mitsubishi Fuso No.Pol. Z-8456-LF telah mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira Jam 11.15 Wib, di Jl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letnan Harun tepatnya dekat Pos Polisi Rancabango Kel. Sukamulya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya;

- Bahwa Truck berangkat dari Gudang Mayora Tangerang dengan membawa muatan berupa makanan menuju Tasikmalaya tepatnya Gudang Mayora di daerah bypass dengan membawa muatan barang makanan (produk Mayora) seberat 8.7 Ton dan satu orang penumpang/kernet yaitu Sdr. Yusup berangkat dari Tangerang dengan tujuan Kota Tasikmalaya, sesaat ditempat kejadian kendaraan mengalami kegagalan dalam pengereman sehingga Terdakwa mengarahkan kendaraan ke kiri jalan dan berbenturan dengan reklame yang ada dikiri jalan, kemudian berbenturan kembali dengan sepeda angin dan sepeda motor yang sedang berhenti dijalur kiri;
- Bahwa ketika Terdakwa mengemudikan kendaraan truck tersebut selama perjalanan dari Tasikmalaya menuju Tangerang dan dari Tangerang kembali lagi ke Kota Tasikmalaya, Terdakwa tidak mengalami kendala pada kendaraan truck tersebut sampai terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kendaraan truck yang Terdakwa kemudikan ketika mendekati lampu merah di Pos Polisi Rancabango Terdakwa menginjak pedal rem, akan tetapi rem tidak berfungsi sehingga Terdakwa berupaya membantingkan stir kendaraan kekiri jalan dengan harapan tidak bertabrakan dengan kendaraan maupun sepeda motor yang sedang berhenti di lampu merah tersebut, sampai ban kiri kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut naik ke trotoar jalan akan tetapi ban kanannya masih menginjak aspal;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas , Terdakwa keluar atau turun dari mobil kemudian melihat ada seorang laki-laki dewasa tergeletak didekat ban belakang sebelah kanan truck, kemudian Terdakwa hanya bisa terdiam dan duduk karena kaget dan syok, kemudian tidak lama datang kernet yaitu Sdr. Yusup dan petugas kepolisian dan mengajak Terdakwa ke Pos Polisi Rancabango;
- Bahwa pada saat kejadian, kondisi jalan ramai lancar, cuaca cerah jalan ke arah traffic light agak menurun;
- Bahwa truk yang Terdakwa kendarai tidak ada rem tangannya karena sudah agak lama rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa sebagai seorang pengemudi kendaraan bermotor sepatutnyalah mengetahui akan terjadinya kecelakaan lalu lintas jika Terdakwa sedang berada di jalan raya sedang mengemudikan kendaraan bermotor apabila terdapat kondisi kendaraan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apalagi rem tangan yang merupakan alat vital suatu kendaraan hendaknya tidak melakukan perjalanan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

#### **Ad. 4. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia, di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan surat berupa Visum et Repertum adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai pengemudi dari kendaraan mobil Truk Merk Mitsubishi Fuso No.Pol. Z-8456-LF telah mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira Jam 11.15 Wib, di Jl. Letnan Harun tepatnya dekat Pos Polisi Rancabango Kel. Sukamulya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit dr. Soekardjo Nomor : 370/55/VER/RSUD/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang mayat laki-laki CHANDRA umur kurang lebih enam puluh satu tahun. Pada pemeriksaan terdapat, luka robek di dahi sebelah kiri, patah tulang tertutup dihidung, patah tulang terbuka dirahang bawah sebelah kanan, patah tulang dileher, patah tulang tertutup di dada sebelah kiri, luka robek ditangan bagian atas sebelah kiri, lecet ditangan bagian bawah sebelah kiri, lecet diperut sebelah kiri, lecet dilutut sebelah kanan, lecet di betis sebelah kiri, patah tulang tertutup dipergelangan kaki sebelah kanan, patah tulang di leher belakang, dan patah tulang di pinggang sebelah kanan. Diduga akibat benda tumpul. Penyebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (Autopsi).Catatan lain : Pasien meninggal ditempat Kejadian

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dan berdasarkan ajaran doktrin tentang teori kausalitas (sebab akibat), Majelis Hakim berkeyakinan bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengendarai kendaraannya mengakibatkan korban CHANDRA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat 4 UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 1 UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” dalam uraian pembuktian dakwaan kumulatif kesatu diatas telah dipertimbangkan, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur barang siapa tersebut secara mutatis mutandis akan diambil alih menjadi pertimbangan hukum unsur kesatu dakwaan ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor” dalam uraian pembuktian dakwaan kumulatif kesatu diatas telah dipertimbangkan, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur barang siapa tersebut secara mutatis mutandis akan diambil alih menjadi pertimbangan hukum unsur kedua dakwaan ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

## **Ad. 3. Unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang**

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum arti kelalaian bisa juga diartikan sebaga kealpaan, kurang hati-hatian atau culpa ;

Menimbang, bahwa kelalaian atau kealpaan seperti halnya dengan kesengajaan merupakan salah satu unsur tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sebagai kriteria (ukuran) untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan kejahatan dengan kealpaan atau kelalaian ialah :

- 1.apakah setiap orang termasuk golongannya si pembuat (si pelaku) akan berbuat lain ai

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tindakan pelaku terhadap orang lain yang terpandai dalam golongan si pelaku, artinya : untuk mencegah timbulnya akibat atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kelalaian atau kealpaan dari Terdakwa dalam perkara ini, perlu dipertimbangkan mengenai keadaan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas (tabrakan) antara lain mengenai keadaan diri Terdakwa , keadaan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas, kecepatan kendaraan Terdakwa, mengenai pengetahuan Terdakwa terhadap keadaan korban, mengenai keadaan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, mengenai usaha Terdakwa untuk menghindari kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai pengemudi dari kendaraan mobil Truk Merk Mitsubishi Fuso No.Pol. Z-8456-LF telah mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira Jam 11.15 Wib, di Jl. Letnan Harun tepatnya dekat Pos Polisi Rancabango Kel. Sukamulya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Truck berangkat dari Gudang Mayora Tangerang dengan membawa muatan berupa makanan menuju Tasikmalaya tepatnya Gudang Mayora di daerah bypass dengan membawa muatan barang makanan (produk Mayora) seberat 8.7 Ton dan satu orang penumpang/kernet yaitu Sdr. Yusup berangkat dari Tangerang dengan tujuan Kota Tasikmalaya, sesaat ditempat kejadian kendaraan mengalami kegagalan dalam pengereman sehingga Terdakwa mengarahkan kendaraan ke kiri jalan dan berbenturan dengan reklame yang ada dikiri jalan, kemudian berbenturan kembali dengan sepeda angin dan sepeda motor yang sedang berhenti dijalur kiri;
- Bahwa ketika Terdakwa mengemudikan kendaraan truck tersebut selama perjalanan dari Tasikmalaya menuju Tangerang dan dari Tangerang kembali lagi ke Kota Tasikmalaya, Terdakwa tidak mengalami kendala pada kendaraan truck tersebut sampai terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kendaraan truck yang Terdakwa kemudikan ketika mendekati lampu merah di Pos Polisi Rancabango Terdakwa menginjak pedal rem, akan tetapi rem tidak berfungsi sehingga Terdakwa berupaya membantingkan stir kendaraan kekiri jalan dengan harapan tidak bertabrakan dengan kendaraan maupun sepeda motor yang sedang berhenti di lampu merah tersebut, sampai ban kiri kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut naik ke trotoar jalan akan tetapi ban kanannya masih menginjak aspal;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas , Terdakwa keluar atau turun dari mobil kemudian melihat ada seorang laki-laki dewasa tergeletak didekat ban belakang sebelah kanan truck, kemudian Terdakwa hanya bisa terdiam dan duduk karena kaget dan syok, kemudian tidak lama datang kernet yaitu Sdr. Yusup dan petugas kepolisian dan mengajak Terdakwa ke Pos Polisi Rancabango;
- Bahwa akibat dari kecelakaan kendaraan truck yang Terdakwa kemudikan tersebut, kendaraan, sepeda motor , sepeda angin mengalami kerusakan dan satu orang pengendara sepeda angin meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa biasa melewati jalan sekitar Pos Polisi Rancabango dengan menggunakan kendaraan truck tersebut, sehingga Terdakwa sudah paham dan mengetahui tentang jalan tersebut;
- Bahwa pemilik truk yang Terdakwa kendarai tersebut adalah Saudara H. Aan yang beralamat di Jalan Swaka Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dan Terdakwa jadi sopir sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian, kondisi jalan ramai lancar, cuaca cerah jalan ke arah traffic light agak menurun;
- Bahwa truk yang Terdakwa kendarai tidak ada rem tangannya karena sudah agak lama rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa sebagai seorang pengemudi kendaraan bermotor sepatutnyalah mengetahui akan terjadinya kecelakaan lalu lintas jika Terdakwa sedang berada di jalan raya sedang mengemudikan kendaraan bermotor apabila terdapat kondisi kendaraan apalagi rem tangan yang merupakan alat vital suatu kendaraan hendaknya tidak melakukan perjalanan, dan mengakibatkan kendaraan, sepeda motor , sepeda angin mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat 1 UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Tsm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Mitsubishi Fuso NRKB Z 8456 LF Berikut Stnknya. telah diketahui pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi H. AAN NURHIBAN;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah / Lembar SIM BI Umum an ASEP SARIPUDIN, telah diketahui pemiliknya dan telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Aerox NRKB Z 4206 II Berikut Stnknya, 1 (satu ) Buah / Lembar SIM C an ENJANG, telah diketahui pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ENJANG NURJAMIL bin IJEN JAENUDIN;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Sepeda Angin., telah diketahui pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi VIVI bin EMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kendaraan mengalami kerusakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi dalam mengemudikan kendaraan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Telah ada santunan uang duka kepada keluarga korban dan keluarga korban juga telah memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4), dan ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SARIPUDIN bin UDIN SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengendarai Kendaraan Bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Mitsubishi Fuso NRKB Z 8456 LF Berikut Stnknya;  
dikembalikan kepada Saksi H. AAN NURHIBAN;
  - 1 (satu) buah / Lembar SIM BI Umum an ASEP SARIPUDIN;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Aerox NRKB Z 4206 II Berikut Stnknya;
- 1 (satu) Buah / Lembar SIM C an ENJANG;

dikembalikan kepada Saksi ENJANG NURJAMIL bin IJEN JAENUDIN

- Sepeda Angin;

dikembalikan kepada Saksi VIVI bin EMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari: SELASA, tanggal 25 Oktober 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya oleh kami RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li., selaku Hakim Ketua Majelis, ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H., dan BUNGA LILLY S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, tanggal 25 Oktober 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MESDI E LUKA NABABAN, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ADANG SUJANA, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.

RAHMAWATI WAHYU S, S.H., M.H.Li

BUNGA LILLY, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Tsm





MESDI E LUKA NABABAN, S.E., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)